



P U T U S A N

NomorXX/Pdt.G/2015/PTA.Jb

ÈÓã Çááã ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KECAMATAN JAMBI SELATAN, KOTA JAMBI, dahulu Tergugat sekarang
Pemanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KECAMATAN JAMBI SELATAN; KOTA JAMBI, dahulu Penggugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor:XXXX/Pdt.G/2015/PA-Jmb tanggal 06 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat Kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKOMPENSI

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, bahwa Pembanding pada tanggal 20 April 2015 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 06 April 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2015;

Memperhatikan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang di buat Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 21



Mai 2015, akan tetapi pada tanggal 15 Juni 2015 memori banding Pembanding tertanggal 8 Juni 2015 telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tanggal 5 Mai 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 21 Mai 2015;

Memperhatikan surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 5 Mai 2015 kepada Terbanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 19 Mai 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembading dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara a quo serta putusan hakim pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan hakim tingkat pertama dalam amar putusannya ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang tidak tepat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui semua pertimbangan hukum Majelis hakim



tingkat pertama menyangkut dengan gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi/Terbanding. Oleh karena itu mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Demikian pula rumusan amar putusan dalam kompensi sudah tepat dan benar;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam gugatan rekonpensi dan memori bandingnya menggugat agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding berkewajiban memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk dapat bertemu dan berkumpul kapan saja dan dimana saja bersama anak untuk bermain tanpa syarat pendampingan Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada anak selama Penggugat Rekonpensi/Pembanding bersama anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut di atas patut untuk dipertimbangkan, karena untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri tidak cukup kasih sayang dari ibunya saja, tetapi kasih sayang dari ayahnya juga sangat di perlukan, oleh sebab itu kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus diberikan hak bertemu, berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak tersebut, namun untuk memenuhi maksud Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat harus tetap ada pendamping dari Aparat Desa



setempat untuk menjamin ketenteraman dan inilah sebagai konsekwensi perceraian suami isteri dan kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding berkewajiban memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk dapat membawa anak menginap bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding selama 3 hari dalam setiap minggu. Bahwa tuntutan tersebut sangat tidak baik untuk perkembangan kehidupan anak itu sendiri karena akan mengganggu fisik (kesehatan) dan Physikis (jiwanya) serta untuk kemaslahatan pertumbuhan anak yang masih sangat kecil \pm 2,5 tahun, maka tuntutan tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama setentang amar putusan dalam Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki dan merumuskannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pembanding;-

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/ Pdt.G/ 2015/PA.Jmb. tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan



dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.

Jmb tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk bertemu dan berkunjung serta mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anaknya ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 9 Maret 2013;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebahagian dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahman Usman, S.H**, dan **Drs. Dadang Syarif**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. M. Saman H. Anwar** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, M.H

Hakim Anggota,

TTD

Drs. ABD. RAHMAN USMAN, S.H

SYARIF

Hakim Anggota,:

TTD

Drs. DADANG

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. M. SAMAN H. ANWAR

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)